



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAKIM ABADI ALIAS TAKIM BIN SUYONO;**
2. Tempat lahir : NGAWI;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 4 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tempursari Barat Ds. Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi (KTP) / Dsn. Cerme Rt. 05 Rw. 04 Ds. Gentong Kec. Paron Kab. Ngawi (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa Mustakim Abadi Alias Takim Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUSTAKIM ABADI Alias TAKIM Bin SUYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAKIM ABADI Alias TAKIM Bin SUYONO** tersebut berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) unit pompa air WP30 CX dan perlengkapan dari toko alat-alat diesel UD. SARANG DIESEL. Dikembalikan kepada saksi Djoyo Mesran
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Noka MH35090019J110356, NOSIN 509-110392, tanpa dilengkapi nomor polisi beserta BPKB dan STNK.
  - 1 (satu) buah plat kendaraan No.Pol AE-5993-LK Dikembalikan kepada terdakwa
  - 3 (Tiga) buah baut pengunci.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor panggil 085731740407.
  - 1 (satu) buah Senter.
  - 1 (satu) buah Pisau Cutter.
  - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17.
  - 1 (satu) buah sarung warna biru muda.
  - 1 (satu) buah sarung hijau
  - Seutas tali berupa ban dalam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Register Perkara: PDM- 352 /M.5.46/Eoh.2/04/2024 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa MUSTAKIM ABADI Alias TAKIM Bin SUYONO Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat masing-masing di didekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumnya Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air merk Matrix ukuran 6.5 PK warna merah Putih milik saksi Djoyo Mesra dan 1 (satu) unit mesin Pompa air merk DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK milik saksi korban Pariyono yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan *oleh terdalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat* mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan Tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sudah ada rencana untuk mengambil mesin pompa air selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB didekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun dan mesin pompa air pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun;
- Bahwa barang yang berhasil diambil / curi di area Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna merah putih pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dan 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna putih pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mesin pompa tersebut pertama untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna merah putih di TKP area

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun saya lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan kendaraan Yamaha Vega ZR warna merah tanpa plat Nopol, selanjutnya terdakwa menjumpai area persawahan di daerah Bagi Kec./ Kab. Madiun dan tiba sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya sepeda motor terdakwa parkir pinggir jalan kemudian terdakwa masuk ke area persawahan dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran berupa mesin pompa air.

- Bahwa setelah mendapatkan sasaran mesin pompa air tersebut yang berada di pinggir sungai dekat jembatan dan melihat situasi disekitar sudah aman kemudian terdakwa menuju ke mesin pompa air tersebut terdakwa mengambil dengan cara melepas tali karet buat mengikat paralon tersebut kemudian mesin pompa air sudah terlepas selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa angkat/panggul dengan cara naikkan di bahu terdakwa kemudian tsaya menuju ke Motor saya, sesampainya di motor mesin pompa air tersebut saya naikkan ke sepeda motor kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa Selanjutnya untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna putih di area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun terdakwa lakukan dengan cara, sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah pukul 17.30 Wib, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa tiba diarea persawahan masuk Ds. Bagi Ke./ Kab. Madiun, untuk kendaraan terdakwa parkir di dekat pohon tebu selanjutnya selanjutnya terdakwa menyeberang sungai dan kemudian berjalan ke arah utara dan terdakwa melihat 1 (satu) unit masin pompa air warna putih yang berada di area persawahan tepatnya di dekat pohon yang di tutupi dengan dengan karung warna putih, kemudian terdakwa ambil dengan cara melepas tali paralon denga menggunakan pisau Cutter sampai terlepas selanjutnya mesin pompa air terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa angkat/ panggul dengan cara terdakwa naikkan ke bahunya kemudian menuju ke kendaraan kemudian masin pompa air terdakwa naikkan ke kendaraan kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah di persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencuri pada tanggal 18 Januari 2024 keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 2024 untuk 1 (satu) unit Pompa air tersebut terdakwa jual ke seseorang yang mengaku bernama Moh. Rofik alamat Waru Jayeng Nganjuk yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna putih tersebut terdakwa jual ke seseorang bernama Moh. Rofik alamat Waru Jayeng Nganjuk pada tanggal 24 Januari 2024 dengan harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Djoyo Mesran mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk saksi korban Pariyono mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dilaporkan ke Satreskrim Polres Madiun Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUSTAKIM ABADI Alias TAKIM Bin SUYONO Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat masing-masing di dekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumnya Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air merk Matrix ukuran 6.5 PK warna merah Putih milik saksi Djoyo Mesra dan 1 (satu) unit mesin Pompa air merk DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK milik saksi korban Pariyono yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;, Perbuatan Tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sudah ada rencana untuk mengambil mesin pompa air selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. /

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun dan mesin pompa air pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun;

- Bahwa barang yang berhasil diambil / curi di area Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna merah putih pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dan 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna putih pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mesin pompa tersebut pertama untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna merah putih di TKP area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun saya lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan kendaraan Yamaha Vega ZR warna merah tanpa plat Nopol, selanjutnya terdakwa menjumpai area persawahan di daerah Bagi Kec./ Kab. Madiun dan tiba sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya sepeda motor terdakwa parkir pinggir jalan kemudian terdakwa masuk ke area persawahan dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran berupa mesin pompa air.
- Bahwa setelah mendapatkan sasaran mesin pompa air tersebut yang berada di pinggir sungai dekat jembatan dan melihat situasi disekitar sudah aman kemudian terdakwa menuju ke mesin pompa air tersebut terdakwa mengambil dengan cara melepas tali karet buat mengikat paralon tersebut kemudian mesin pompa air sudah terlepas selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa angkat/panggul dengan cara naikan di bahu terdakwa kemudian tsaya menuju ke Motor saya, sesampainya di motor mesin pompa air tersebut saya naikan ke sepeda motor kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa Selanjutnya untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna putih di area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun terdakwa lakukan dengan cara, sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah pukul 17.30 Wib, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa tiba diarea persawahan masuk Ds. Bagi Ke./ Kab. Madiun, untuk kendaraan terdakwa parkir di dekat pohon tebu selanjutnya selanjutnya terdakwa menyeberang sungai dan kemudian berjalan ke arah utara dan terdakwa melihat 1 (satu) unit masin pompa air warna putih yang berada di area persawahan tepatnya di dekat pohon yang di tutupi dengan dengan karung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, kemudian terdakwa ambil dengan cara melepas tali paralon dengan menggunakan pisau Cutter sampai terlepas selanjutnya mesin pompa air terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa angkat/ panggul dengan cara terdakwa naikkan ke bahunya kemudian menuju ke kendaraan kemudian mesin pompa air terdakwa naikkan ke kendaraan kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah di persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah mencuri pada tanggal 18 Januari 2024 keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 2024 untuk 1 (satu) unit Pompa air tersebut terdakwa jual ke seseorang yang mengaku bernama Moh. Rofik alamat Waru Jayeng Nganjuk yang sudah terdakwa kenal sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna putih tersebut terdakwa jual ke seseorang bernama Moh. Rofik alamat Waru Jayeng Nganjuk pada tanggal 24 Januari 2024 dengan harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Djoyo Mesran mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk saksi korban Pariyono mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dilaporkan ke Satreskrim Polres Madiun Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pariyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sehari-hari saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Madiun dan juga sebagai petani;
  - Bahwa Saya sendiri yang menjadi korban;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang diduga melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa pencurian diketahui pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di area persawahan milik saya yang terletak di Ds. Bagi Kec. Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK yang hilang tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK tersebut adalah merupakan peninggalan dari mertua saya yang biasa digunakan untuk mengairi sawah;
- Bahwa sebelumnya terletak di pinggir sawah milik saya tepatnya diatas sungai dawuhan, yang saya pasang dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah baut pengunci ke rangkaian penghisap yang terbuat dari besi untuk mempercepat menyedot air, setelah itu dari rangkaian pipa penghisap tersebut saya pasang dengan pipa plastik dan dililit dengan menggunakan tali dari ban bekas;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK milik saya tersebut memiliki ciri-ciri pada tangki bahan bakar tersebut terdapat 2 buah tutup yang berbeda yaitu berupa bensin dan minyak tanah dan untuk tempat mesin keropos;
- Bahwa tidak ada ijin dari saya;
- Bahwa terakhir kali melihat berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air merk DAIHO ukuran 6.5 PK warna putih milik saya tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa tidak, karena sengaja saya tinggal disawah karena untuk mengairi sawah karena saat itu musim tanam sehingga membutuhkan banyak air, dimana mesin pompa tersebut akan mati dengan sendirinya apabila bahan bakarnya habis;
- Bahwa pastinya saya tidak tahu, namun kemungkinan pelaku mengambil/mencurinya dengan cara melepas tali karet dari ban bekas yang dililitkan ke saluran pipa sumber air lalu melepas baut pengait yang terpasang pada saluran pipa hisap setelah itu mengambil mesin pompa air yang terpasang di saluran pipa dan membawanya pergi;
- Bahwa Saya menemukan 3 buah baut pengunci yang sebelumnya merupakan baut pengunci pada saluran pipa penyedot dan seutas tali ban dalam bekas;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit mesin Pompa air merk DAIHO ukuran 6.5 PK warna putih milik saya hilang, saya mencoba bertanya kepada orang yang kebetulan saat itu sedang berada di sawah, apakah mengetahui mesin pompa air milik saya namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya saya mencoba mencarinya tapi tidak ketemu kemudian saya memberitahukan kepada perangkat Desa Sdr. KRISTANTO dan disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nglames;
- Bahwa saya sendiri karena tidak bisa mengelola sawah secara maksimal akibat mesin pompanya hilang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saya mengalami kerugian secara materiil sejumlah kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saya juga terkendala dalam melakukan pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa ya untuk situasi sekitar lokasi sepi dan jauh dari pemukiman karena merupakan area persawahan serta tidak ada lampu penerangan apabila malam hari;
- Bahwa mesin pompa tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa mesin pompa tersebut masih pakai gas Elpiji;
- Bahwa mesin pompa tersebut sata tinggal disitu kalau musim kemarau, kalau musim hujan saya bawa pulang;
- Bahwa sekitar 300 meter;
- Bahwa yang menggunakannya adalah saya sendiri terakhir pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB kemudian saya tinggal pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Djoyo Mesran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari saya bekerja sebagai petani di sawah milik saya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin Pompa air merek matrix ukuran 6.5 PK;
- Bahwa ya saya mengenalnya karena lokasi sawah saya yang berdempetan namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di area persawahan yang terletak di Ds. Bagi. Kec. Madiun. Kab. Madiun;
- Bahwa Saya memiliki pompa air tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa harga pompa tersebut saya beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, namun yang pasti mesin pompa air milik Sdr. PARIYONO juga hilang;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air merek Matrix ukuran 6.5 PK tersebut terletak di pinggir sawah tepatnya diatas sungai dawuhan, yang dipasang dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah baut pengunci ke rangkaian penghisap yang terbuat dari besi untuk mempercepat menyedot air, setelah itu dari rangkaian pipa penghisap tersebut dipasangkan ke pipa plastik dan dililit menggunakan tali dari ban bekas;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putin ukuran 6.5 PK tersebut setahu saya memiliki ciri-ciri memiliki cat warna agak kusam, merek yang berada ditangki bahan bakar sudah hilang, dan untuk rangka besi sudah saya lepas kemudian saya kasih tatakan kayu sebagai penopangnya;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air merk Matrix ukuran 6.5 PK warna Putih tersebut memang biasa ditinggal disawah karena untuk mengairi sawah karena saat itu musim tanam sehingga membutuhkan banyak air, dimana mesin pompa tersebut akan mati dengan sendirinya apabila bahan bakarnya habis;
- Bahwa ya untuk situasi sekitar lokasi sepi dan jauh dari pemukiman karena merupakan area persawahan serta tidak ada lampu penerangan apabila malam hari;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air merek Matrix warna putih ukuran 6.5 PK tersebut adalah milik Saya sendiri;
- Bahwa pastinya saya tidak tahu, namun kemungkinan pelaku mengambil/mencurinya dengan cara melepas tali karet dari ban bekas yang dililitkan ke saluran pipa sumber air lalu melepas baut pengait yang terpasang pada saluran pipa hisap setelah itu mengambil mesin pompa air yang terpasang di saluran pipa dan membawanya pergi;
- Bahwa yang dirugikan adalah Saya sendiri selaku pemilik dari mesin pompa air yang hilang tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kristanto Setiyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari saya bekerja sebagai perangkat Desa Bagi Kec. Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. DJOYO MESRAN dan juga Sdr. PARIYONO;
- Bahwa bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air merek Matrix warna merah putih ukuran 6.5 PK milik Sdr. DJOYO MESRAN dan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih milik Sdr. PARIYONO;
- Bahwa ya bahwa sebelumnya saya mengenalnya karena merupakan warga desa saya, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. Madiun Kab. Madiun dan diketahui pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa bahwa saya mengetahuinya pada saat diberitahu oleh Sdr. DJOYO MESRAN dan Sdr. PARIYONO yang memberitahukan untuk mesin pompa air miliknya yang biasa digunakan untuk mengairi sawah telah hilang dan berusaha mencarinya namun tidak menemukannya, setelah itu saya mengajak keduanya untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Nglames;
- Bahwa untuk kedua mesin pompa air tersebut adalah milik Sdr. DJOYO MESRAN dan Sdr. PARIYONO;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sejak kapan mesin pompa air tersebut dimiliki, namun sesuai keterangan Sdr. DJOYO MESRAN dan Sdr. PARIYONO mesin pompa air tersebut sudah dimilikinya sejak lama dan digunakan untuk mengairi sawah ketika musim tanam tiba;
- Bahwa sepengetahuan saya untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air merek Matrix warna merah putih ukuran 6.5 PK milik Sdr. DJOYO MESRAN bukti kepemilikannya berupa 1 (Satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) unit pompa air WP30 CX dan perlengkapan dari toko alat-alat diesel UD. SARANG DIESEL, sedangkan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih milik Sdr. PARIYONO tersebut bukti kepemilikannya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy



sudah hilang dan hanya berupa 3 buah baut pengunci serta tali ban dalam bekas;

- Bahwa tidak ada;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin Pompa air merek Matrix warna merah putih ukuran 6.5 PK milik Sdr. DJOYO MESRAN dan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih milik Sdr. PARIYONO tersebut keduanya terpasang menancap atau tersambung dengan pipa sumber air dengan pengaman berupa tali dari ban bekas di area persawahan miliknya masing-masing;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. DJOYO MESRAN untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air merek Matrix warna merah putih ukuran 6.5 PK miliknya tersebut memiliki cat warna agak kusam, lalu untuk merek yang berada di tangki bahan bakar sudah hilang, dan untuk rangka besi sudah lepas kemudian dikasih tatakan kayu sebagai penopangnya, sedangkan milik Sdr. PARIYONO 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK miliknya tersebut memiliki ciri-ciri pada tangki bahan bakar tersebut terdapat 2 buah tutup yang berbeda yaitu berupa bensin dan minyak tanah dan untuk tempat mesin keropos;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air merek Matrix warna merah putih ukuran 6.5 PK milik Sdr. DJOYO MESRAN dan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih milik Sdr. PARIYONO tersebut memang biasanya sengaja ditinggal disawah karena untuk mengairi sawah karena saat itu musim tanam sehingga membutuhkan banyak air, dimana mesin pompa tersebut akan mati dengan sendirinya apabila bahan bakarnya habis;
- Bahwa pastinya saya tidak tahu, namun kemungkinan pelaku mengambil/mencurinya dengan cara melepas tali karet dari ban bekas yang dililitkan ke saluran pipa sumber air lalu mengambil mesin pompa air yang terpasang di saluran pipa dan membawanya pergi;
- Bahwa ya bahwa dulu pernah terjadi peristiwa pencurian mesin pompa air serupa sekira 2 tahun yang lalu namun saat itu pelaku sudah tertangkap dan menjalani hukuman;
- Bahwa ya untuk situasi sekitar lokasi sepi dan jauh dari pemukiman karena merupakan area persawahan serta tidak ada lampu penerangan apabila malam hari;
- Bahwa yang dirugikan adalah Sdr. DJOYO MESRAN dan Sdr. PARIYONO selaku pemilik dari mesin pompa air yang hilang tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kholid Adinda, S.H yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polres Madiun pada fungsi Satreskrim Polres Madiun;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa pencurian tersebut berdasarkan: Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/1/2024/SPKT/POLSEK NGLAMES/POLRES MADIUN/POLDA JATIM, tanggal 31 Januari 2024 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2024/SPKT/POLSEK NGLAMES/POLRES MADIUN/POLDA JATIM, tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan termasuk salah satu anggota Opsnal yang ikut dalam melakukan pengungkapan kasus tersebut yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satreskrim Polres Madiun Ipda | Nyoman Buda A. dan juga Aiptu Eko Mujiono, Aiptu Achmad Kusaini, Aipda Keentarto, Aipda Hendro, Aipda Danang, Aipda Kholid, Aipda Fhajar, serta saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Ds. Jeruk Gulung Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya kami beserta 1 Unit Opsnal melakukan penyelidikan terkait pencurian mesin pompa air yang terjadi di wilayah Kec. Madiun, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 23.40 Wib kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diamankan oleh warga diduga hendak melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib kami mengamankan pelaku di Ds. Jeruk Gulung Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang ditangkap mengaku bernama Sdr. MUSTAKIM ABADI alamat Dsn. Cerme Rt. 05 Rw. 04 Ds. Gentong Kec. Paron Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diamankan kami melakukan interogasi kepada Sdr. MUSTAKIM ABADI dan mengakui bahwa telah melakukan beberapa kali pencurian di wilayah hukum Madiun, diantaranya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB didekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun dan mesin pompa air pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun. Selanjutnya menurut keterangan Sdr.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM mesin pompa air yang berhasil dicuri tersebut telah dijual kepada seseorang yang mengaku bernama Moh Rofk alamat Warujayeng Nganjuk;

- Bahwa saksi menerangkan juga berhasil mengamankan Sdr. Moh Rofik namun untuk barang bukti terkait mesin pompa air tersebut sudah tidak ada dan laku terjual, Sdr. Rofik menerangkan dirinya mempunyai usaha jual beli mesin pompa air sehingga dirinya menerima mesin pompa air yang dijual oleh Sdr. MUSTAKIM dengan harga wajar/normal;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang bukti mesin pompa air yang dicuri tersebut tidak berhasil kami dapatkan karena sudah terjual;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku Sdr. MUSTAKIM dalam melakukan aksi pencuriannya seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan kami mengamankan barang bukti dari Sdr. MUSTAKIM berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah tanpa dilengkapi plat nomor, buah Senter, 1 (satu) buah Pisau Cutter, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17, 1 (satu) buah sarung warna biru muda dan tali berupa ban dalam yang digunakannya dalam melakukan pencurian serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor panggil 085731740407, yang digunakan untuk menjual dengan cara menawarkannya kepada Sdr. MOH ROFIK;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang bukti tersebut telah disita guna kepentingan proses penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dirugikan adalah Sdr. DJOYO MESRAN dan Sdr. PARIYONO selaku pemilik dari mesin pompa air yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Jeruk Gulung, Kec Balerejo, Kab Madiun diamankan oleh petugas karena mengambil pompa air;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa pompa air tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB didekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun dan mesin pompa air pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun;

- Bahwa barang yang berhasil diambil di area Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna merah putih pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dan 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna putih pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024;

- Bahwa pertama untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna merah putih di TKP area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan kendaraan Yamaha Vega ZR warna merah tanpa plat Nopol, selanjutnya terdakwa menjumpai area persawahan di daerah Bagi Kec./ Kab. Madiun dan tiba sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya sepeda motor terdakwa parkir pinggir jalan kemudian terdakwa masuk ke area persawahan dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran berupa mesin pompa air, setelah mendapatkan sasaran mesin pompa air tersebut yang berada di pinggir sungai dekat jembatan dan melihat situasi disekitar sudah aman kemudian terdakwa menuju ke mesin pompa air tersebut terdakwa mengambil dengan cara melepas tali karet buat mengikat paralon tersebut kemudian mesin pompa air sudah terlepas selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa angkat/panggul dengan cara terdakwa naikkan di bahu terdakwa kemudian terdakwa menuju ke Motor terdakwa, sesampainya di motor mesin pompa air tersebut terdakwa naikkan ke sepeda motor kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya untuk 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna putih area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun terdakwa lakukan dengan cara, sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah pukul 17.30 Wib, selanjutnya selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di area persawahan masuk Ds. Bagi Ke./ Kab. Madiun, untuk kendaraan terdakwa parkir di dekat pohon tebu selanjutnya selanjutnya terdakwa menyeberang sungai dan kemudian berjalan ke arah utara dan terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air warna putih yang berada di area persawahan tepatnya di dekat pohon yang di tutupi dengan karung warna putih, kemudian terdakwa ambil dengan cara melepas tali paralon dengan menggunakan pisau

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cutter sampai terlepas selanjutnya mesin pompa air terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa angkat/ panggul dengan cara terdakwa naikan ke bahu terdakwa kemudian terdakwa menuju ke kendaraan kemudian mesin pompa air terdakwa naikan ke kendaraan kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air ukuran 6.5 PK warna merah putih seingat Terdakwa berada di area persawahan tepatnya didekat jembatan sungai masuk Desa Bagi, Kec/Kab.Madiun, 1 (satu) unit mesin pompa air ukuran 6.5 PK berada tepatnya dipinggir sungai dekat dengan pohon dan ditutupi dengan karung warna putih masuk Desa Bagi, Kec/Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut tidak ijin ke pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke area persawahan tersebut dengan jalan kaki sambil mencari sasaran berupa mesin pompa air, setelah mendapat sasaran pompa air yang berada dipinggir sungai dekat jembatan Terdakwa melihat situasi setelah aman Terdakwa mengambil pompa air dan mengambil dengan cara melepas tali karet buat mengikat paralon tersebut kemudian mesin pompa air terlepas lalu Terdakwa masukkan ke sarung lalu Terdakwa panggul dan Terdakwa naikan sepeda motor dan Terdakwa ikat dengan menggunakan tali ban motor lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa ya untuk situasi sekitar lokasi sepi dan jauh dari pemukiman karena merupakan area persawahan serta tidak ada lampu penerangan apabila malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa tersebut untuk Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa pompa air tersebut Terdakwa jual di Nganjuk dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang satunya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa alat 1 (satu) buah pisau Cutter, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17 dan 1 (satu) buah sarung warna biru, tali berupa ban dalam;
- Bahwa tidak Terdakwa kenalnya waktu posting pompa air tersebut di FB lalu pak Rofik nawar terjadi kesepakatan lalu Terdakwa bawa pompa mesin tersebut ke Nganjuk;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik bapak Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 7 bulan pada tahun 2013 dalam perkara pencurian kipas wayer mesin diesel di Wilayah Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) unit pompa air WP30 CX dan perlengkapan dari toko alat-alat diesel UD. SARANG DIESEL.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Noka MH35090019J110356, NOSIN 509-110392;
- 1 (satu) buah plat kendaraan No.Pol AE-5993-LK;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2009 dengan Noka. MH35090019J110356 Nosin. 5D9110392 atas nama Joko Sri Waluyo alamat Dsn. Jatisari Ds. Majasem Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2009 dengan Noka MH35D90019J110356, NOSIN 5D9110392 atas nama Joko Sri Waluyo alamat Dsn. Jatisari Rt. 02 Rw. 06 Ds. Majasem Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- 3 (Tiga) buah baut pengunci.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor panggil 085731740407.
- 1 (satu) buah Senter.
- 1 (satu) buah Pisau Cutter.
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17.
- 1 (satu) buah sarung warna biru muda.
- 1 (satu) buah sarung hijau
- Seutas tali berupa ban dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pariyono telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK dalam peristiwa tersebut dan Saksi Djoyo Mesran telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek matrix ukuran 6.5 PK;
- Bahwa Saksi Djoyo Mesran mengetahui hilangnya mesin pompa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di area persawahan yang terletak di Ds. Bagi. Kec. Madiun. Kab. Madiun dan Saksi Pariyono mengetahui hilangnya mesin pompa tersebut pada hari Senin

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di area persawahan milik saya yang terletak di Ds. Bagi Kec. Madiun Kab. Madiun;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Matrix ukuran 6.5 PK tersebut terletak di pinggir sawah tepatnya diatas sungai dawuhan, yang dipasang dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah baut pengunci ke rangkaian penghisap yang terbuat dari besi untuk mempercepat menyedot air, setelah itu dari rangkaian pipa penghisap tersebut dipasangkan ke pipa plastik dan dililit menggunakan tali dari ban bekas dan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK terletak di pinggir sawah milik saya tepatnya diatas sungai dawuhan, yang saya pasang dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah baut pengunci ke rangkaian penghisap yang terbuat dari besi untuk mempercepat menyedot air, setelah itu dari rangkaian pipa penghisap tersebut saya pasangkan dengan pipa plastik dan dililit dengan menggunakan tali dari ban bekas;

- Bahwa yang mengambil ke dua pompa air tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air 1 (satu) unit mesin pompa air merek Matrix ukuran 6.5 PK milik Saksi Djoyo Mesran tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB didekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun dan Terdakwa mengambil mesin pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK milik Saksi Pariyono pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun;

- Bahwa pertama untuk 1 (satu) unit mesin pompa air 1 (satu) unit mesin pompa air merek Matrix ukuran 6.5 PK yang terletak di area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun, Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan kendaraan Yamaha Vega ZR warna merah tanpa plat nopol, selanjutnya Terdakwa menjumpai area persawahan di daerah bagi Kec./ Kab. Madiun dan tiba sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir pinggir jalan kemudian Terdakwa masuk ke area persawahan dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran berupa mesin pompa air, setelah mendapatkan sasaran mesin pompa air tersebut yang berada di pinggir sungai dekat jembatan dan melihat situasi di sekitar sudah aman kemudian Terdakwa menuju ke mesin pompa air tersebut Terdakwa mengambil dengan cara melepas tali karet buat mengikat paralon tersebut kemudian mesin pompa air sudah terlepas selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sebelumnya sudah Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan kemudian Terdakwa angkat/panggul dengan cara Terdakwa naikan di bahu Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor terdakwa, sesampainya di motor mesin pompa air tersebut Terdakwa naikan ke sepeda motor kemudian Terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya untuk 1 (satu) unit mesin pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK yang terletak di persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun Terdakwa lakukan dengan cara, sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah pukul 17.30 WIB, selanjutnya selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa tiba di area persawahan masuk Ds. Bagi Ke./ Kab. Madiun, untuk kendaraan Terdakwa parkir di dekat pohon tebu selanjutnya Terdakwa menyeberang sungai dan kemudian berjalan ke arah utara dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air warna putih yang berada di area persawahan tepatnya di dekat pohon yang di tutupi dengan dengan karung warna putih, kemudian Terdakwa ambil dengan cara melepas tali paralon dengan menggunakan pisau cutter sampai terlepas selanjutnya mesin pompa air Terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa angkat / panggul dengan cara Terdakwa naikan ke bahu Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke kendaraan kemudian mesin pompa air Terdakwa naikan ke kendaraan kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pompa air tersebut Terdakwa jual di Nganjuk dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang satunya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Djoyo Mesran dan Saksi Pariyono tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi Djoyo Mesran mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pariyono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 7 bulan pada tahun 2013 dalam perkara pencurian kipas wayer mesin diesel di Wilayah Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan;

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUSTAKIM ABADI ALIAS TAKIM BIN SUYONO** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sehingga menjadi ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan benda bergerak baik bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah keadaan dimana hak kepemilikan suatu benda hanya dimiliki oleh seseorang saja atau hak kepemilikan suatu benda dimiliki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pariyono telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK dalam peristiwa tersebut dan Saksi Djoyo Mesran telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek matrix ukuran 6.5 PK;
- Bahwa Saksi Djoyo Mesran mengetahui hilangnya mesin pompa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di area persawahan yang terletak di Ds. Bagi. Kec. Madiun. Kab. Madiun dan Saksi Pariyono mengetahui hilangnya mesin pompa tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di area persawahan milik saya yang terletak di Ds. Bagi Kec. Madiun Kab. Madiun;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Matrix ukuran 6.5 PK tersebut terletak di pinggir sawah tepatnya diatas sungai dawuhan, yang dipasang dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah baut pengunci ke rangkaian penghisap yang terbuat dari besi untuk mempercepat menyedot air, setelah itu dari rangkaian pipa penghisap tersebut dipasangkan ke pipa plastik dan dililit menggunakan tali dari ban bekas dan 1 (satu) unit mesin Pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK terletak di pinggir sawah milik saya tepatnya diatas sungai dawuhan, yang saya pasang dengan cara menggunakan 3 (tiga) buah baut pengunci ke rangkaian penghisap yang terbuat dari besi untuk mempercepat menyedot air, setelah itu dari rangkaian pipa penghisap tersebut saya pasangkan dengan pipa plastik dan dililit dengan menggunakan tali dari ban bekas;
- Bahwa yang mengambil ke dua pompa air tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air 1 (satu) unit mesin pompa air merek Matrix ukuran 6.5 PK milik Saksi Djoyo Mesran tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB didekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun dan Terdakwa mengambil mesin pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK milik Saksi Pariyono pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun;
- Bahwa pertama untuk 1 (satu) unit mesin pompa air 1 (satu) unit mesin pompa air merek Matrix ukuran 6.5 PK yang terletak di area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun, Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan kendaraan Yamaha Vega ZR warna merah tanpa plat nopol, selanjutnya Terdakwa menjumpai area persawahan di daerah bagi Kec./ Kab. Madiun dan tiba sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir pinggir jalan kemudian Terdakwa masuk ke area persawahan dengan berjalan kaki sambil mencari sasaran berupa mesin pompa air, setelah mendapatkan sasaran mesin pompa air tersebut yang berada di pinggir sungai dekat jembatan dan melihat situasi di sekitar sudah aman kemudian Terdakwa menuju ke mesin pompa air tersebut Terdakwa mengambil dengan cara melepas tali karet buat mengikat paralon tersebut kemudian mesin pompa air sudah terlepas selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan kemudian Terdakwa angkat/panggul dengan cara Terdakwa naikkan di bahu Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesampainya di motor mesin pompa air tersebut Terdakwa naikan ke sepeda motor kemudian Terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya untuk 1 (satu) unit mesin pompa air merek DAIHO warna putih ukuran 6.5 PK yang terletak di persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun Terdakwa lakukan dengan cara, sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah pukul 17.30 WIB, selanjutnya selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa tiba di area persawahan masuk Ds. Bagi Ke./ Kab. Madiun, untuk kendaraan Terdakwa parkir di dekat pohon tebu selanjutnya Terdakwa menyeberang sungai dan kemudian berjalan ke arah utara dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air warna putih yang berada di area persawahan tepatnya di dekat pohon yang di tutupi dengan dengan karung warna putih, kemudian Terdakwa ambil dengan cara melepas tali paralon dengan menggunakan pisau cutter sampai terlepas selanjutnya mesin pompa air Terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa angkat / panggul dengan cara Terdakwa naikan ke bahu Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke kendaraan kemudian mesin pompa air Terdakwa naikan ke kendaraan kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pompa air tersebut Terdakwa jual di Nganjuk dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang satunya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Djoyo Mesran dan Saksi Pariyono tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi Djoyo Mesran mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pariyono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 7 bulan pada tahun 2013 dalam perkara pencurian kipas wayer mesin diesel di Wilayah Kab. Ngawi;

Lalu dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sbb:

- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB didekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun dan mesin pompa air pada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun;

- Bahwa barang yang berhasil diambil di area Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna merah putih pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dan 1 (satu) unit mesin Pompa air ukuran 6.5 PK warna putih pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024;

Maka Majelis Hakim menyimpulkan sbb:

1. Bahwa Terdakwa telah memindahkan 2 (dua) unit mesin pompa air masing-masing milik Saksi Djoyo Mesran dan Saksi Pariyono masing-masing dengan cara melepas tali karet buat mengikat paralon tersebut kemudian mesin pompa air sudah terlepas selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa angkat/panggul dengan cara terdakwa naikan di bahu terdakwa kemudian terdakwa menuju ke Motor terdakwa, sesampainya di motor mesin pompa air tersebut terdakwa naikan ke sepeda motor kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa pulang ke rumah dan dengan cara terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air warna putih yang berada di area persawahan tepatnya di dekat pohon yang di tutupi dengan dengan karung warna putih, kemudian terdakwa ambil dengan cara melepas tali paralon dengan menggunakan pisau Cutter sampai terlepas selanjutnya mesin pompa air terdakwa masukkan ke dalam sarung yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa angkat/ panggul dengan cara terdakwa naikan ke bahu terdakwa kemudian terdakwa menuju ke kendaraan kemudian mesin pompa air terdakwa naikan ke kendaraan kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali berupa ban dalam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa pulang ke rumah, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang yang keseluruhannya adalah milik orang lain;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa seizin pemilik barang, yaitu Saksi Djoyo Mesran dan Saksi Pariyono dan telah bertindak selaku pemilik barang karena telah menjualnya tanpa seizin pemiliknya, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan dapat dikualifikasikan bahwa Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai 3 (tiga) bentuk yang diatur dalam KUHP Bab.VI, yakni : concursus idealis (Pasal 63 KUHP), concursus berlanjut (Pasal 64 KUHP) dan concursus realis (Pasal 65 - &1 KUHP). Pengertian concursus berlanjut adalah suatu aturan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur diaman perbuatan sejenis, berhubungan dan dilihat dalam suatu perbuatan. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), salah satu criteria dari concursus berlanjut adalah "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sehingga dengan demikian criteria concursus berlanjut antara lain : (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terciir dari concursus berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya dan fakta hukum yang terurai sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan beberapa perbuatan yang sejenis dilakukan secara berulang-ulang dari yaitu, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dekat jembatan area persawahan masuk Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun dan mesin pompa air pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Bagi Kec. / Kab. Madiun, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur antara beberapa perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) unit pompa air WP30 CX dan perlengkapan dari toko alat-alat diesel UD. SARANG DIESEL.

Disita dari Saksi Djoyo Mesran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Djoyo Mesran;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Noka MH35090019J110356, NOSIN 509-110392, tanpa dilengkapi nomor polisi beserta BPKB dan STNK;

Disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2009 dengan Noka. MH35090019J110356 Nosin. 5D9110392 atas nama Joko Sri Waluyo alamat Dsn. Jatisari Ds. Majasem Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2009 dengan Noka MH35D90019J110356, NOSIN 5D9110392 atas nama Joko Sri Waluyo alamat Dsn. Jatisari Rt. 02 Rw. 06 Ds. Majasem Kec. Kendal Kab. Ngawi
- 1 (satu) buah plat kendaraan No.Pol AE-5993-LK;

Disita dari Mujib Ali Maskur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mujib Ali Maskur;

- 3 (tiga) buah baut pengunci.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor panggil 085731740407.
- 1 (satu) buah Senter.
- 1 (satu) buah Pisau Cutter.
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17.
- 1 (satu) buah sarung warna biru muda.
- 1 (satu) buah sarung hijau
- Seutas tali berupa ban dalam;

Merupakan alat yang digunakan dalam melaksanakan tindak pidana, dan dikhawatirkan dipergunakan kembali melaksanakan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi korban mengalami kerugian;
- Belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustakim Abadi Alias Takim Bin Suyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (Satu) unit pompa air WP30 CX dan perlengkapan dari toko alat-alat diesel UD. SARANG DIESEL;

Dikembalikan kepada Saksi Djoyo Mesran;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan Noka MH35090019J110356, NOSIN 509-110392, tanpa dilengkapi nomor polisi beserta BPKB dan STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2009 dengan Noka. MH35090019J110356 Nosin. 5D9110392 atas nama Joko Sri Waluyo alamat Dsn. Jatisari Ds. Majasem Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tahun 2009 dengan Noka MH35D90019J110356, NOSIN 5D9110392 atas nama Joko Sri Waluyo alamat Dsn. Jatisari Rt. 02 Rw. 06 Ds. Majasem Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- 1 (satu) buah plat kendaraan No.Pol AE-5993-LK;

Dikembalikan kepada Mujib Ali Maskur;

- 3 (Tiga) buah baut pengunci;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor panggil 08573174040;
- 1 (satu) buah Senter;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 17;
- 1 (satu) buah sarung warna biru muda;
- 1 (satu) buah sarung hijau;
- Seutas tali berupa ban dalam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Herlin W, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H.

Indira Patmi,S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29